



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN BAGI**  
**TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN PADA LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK/ LEMBAGA**  
**PENITIPAN ANAK SEMENTARA, RUMAH TAHANAN NEGARA**  
**DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : Pem. 415.4.43/II/88/X/2022.**  
**NOMOR : W22.UM.01.02 - 7374**

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**24-10-2022**), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MARCIANA DOMINIKA JONE** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kota Kupang, Jalan W. J. Lalamentik Nomor 98 Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT** : Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kota Kupang, Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

14. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-32.PK.01.07 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA/LPAS dan LPAS;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Di UPT Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **LATAR BELAKANG**

Latar belakang dilakukan Nota Kesepakatan **PARA PIHAK** adalah Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak sementara, Rumah Tahanan Negara di Nusa Tenggara Timur.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
  - b. untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pelayanan kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan; dan
  - c. memberikan dukungan terhadap pelayanan penyakit tidak menular, penyakit menular dan penyakit lainnya..
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. memperoleh kemudahan untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan secara optimal di pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak sementara, Rumah Tahanan Negara di Nusa Tenggara Timur; dan
  - b. terwujudnya profesionalisme kinerja **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan Kesehatan di pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus

Anak/Lembaga Penitipan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara di Nusa Tenggara Timur.

**Pasal 3**

**LOKASI**

Lokasi Nota Kesepakatan PARA PIHAK adalah Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak sementara, Rumah Tahanan Negara Di wilayah Nusa Tenggara Timur

**Pasal 4**

**OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Kesehatan dan Rujukan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga Penitipan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara Di Wilayah Nusa Tenggara Timur .

**Pasal 5**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Dukungan pelayanan Kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak binaan pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak sementara, Rumah Tahanan Negara di Nusa Tenggara Timur berupa :
  1. pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular;
  2. pelayanan Kesehatan penyakit menular; dan
  3. pelayanan Kesehatan lainnya.
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- c. Dukungan penyediaan jaminan kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak sementara, Rumah Tahanan Negara di Wilayah Nusa Tenggara Timur.
- d. Dukungan Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Lembaga Penitipan Anak sementara, Rumah Tahanan Negara di Wilayah Nusa Tenggara Timur.



## Pasal 6

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** tugas dan bertanggung jawab :
  - a. memberikan dukungan pelayanan Kesehatan yang optimal pada klinik di Lapas, Rutan dan LPKA;
  - b. mengikutsertakan petugas kesehatan Lapas, Rutan dan LPKA dalam kegiatan pelaksanaan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa berupa pelatihan, supervisi, monitoring dan evaluasi, validasi data sesuai kondisi; dan
  - c. memberikan dukungan dalam bentuk ketersediaan dana dan atau penyediaan jaminan Kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak binaan.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** tugas dan bertanggung jawab :
  - a. memberikan dukungan pelayanan Kesehatan yang optimal pada klinik yang berada di dalam Lapas, LPKA dan Rutan;
  - b. mendorong Lapas, Rutan dan LPKA di Nusa Tenggara Timur untuk menyiapkan, merujuk, dan mengawasi tahanan, narapidana dan anak binaan yang menderita sakit;
  - c. melalui Lapas, Rutan dan LPKA menjamin keamanan dan ketertiban narapidana, tahanan dan anak binaan;
  - d. mendorong Lapas, Rutan dan LPKA untuk membuat pelaporan pelaksanaan pelayanan Kesehatan dan penggunaan fasilitas Kesehatan kepada para pihak; dan
  - e. mengikutsertakan tenaga kesehatan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk **PIHAK KESATU** penandatanganannya oleh Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur sesuai peraturan perundang-undangan dan **PIHAK KEDUA** penandatanganannya didelegasikan kepada Pejabat pada Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Pasal 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

## Pasal 9

### PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

## PASAL 11

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7

(tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

### Pasal 12

#### ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kupang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**PIHAK KESATU,**  
  
**MARCIANA DOMINIKA JONE**